

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya sengketa tanah bersertipikat hak pakai dalam Putusan MA Nomor 312 K/TUN/2024 adalah terdapat cacat yuridis dan cacat administratif yang fatal dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 40 Tahun 2005. Cacat tersebut disebabkan karena sertipikat tersebut diterbitkan diatas objek tanah yang telah memiliki alas hak yang sah yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 70/Kampung Belanda yang bersumber dari konversi *eigendom verponding* Tahun 1967 sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam pendaftaran tanah. Dari aspek administratif, Kantor Pertanahan Kota Solok tidak melakukan penelitian secara cermat dan menerbitkan sertipikat tanpa memastikan adanya penyelesaian hak pihak lain. Dari aspek faktual, Pemerintah Kota Solok memang telah menguasai fisik tanah sejak tahun 1972 berdasarkan Surat Izin Memakai Tanah namun penguasaan tersebut tidak diikuti dengan penyelesaian hubungan hukum keperdataan terhadap pemilik tanah yang sah.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan MA Nomor 312 K/TUN/2024 yang menolak permohonan kasasi Pemerintah Kota Solok dan Badan Pertanahan Nasional Kota Solok didasarkan pada dua landasan yaitu, secara prosedural Mahkamah Agung menolak memeriksa ulang penilaian fakta fisik yang mana telah dinilai secara tepat oleh *Judex Facti* (PTUN Padang DAN PT.TUN Medan). Secara materiil dan penerapan asas hukum Mahkamah Agung mematahkan dalil kadaluwarsa gugatan lima tahun dengan menegaskan bahwa kepastian hukum tidak dapat diberikan kepada sertipikat yang lahir tidak dengan

itikad baik atau cacat hukum. Selain itu, hakim menilai penerbitan tersebut melanggar AAUPB khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum.

B. Saran

1. Kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Solok: Kantor Pertanahan diharapkan dapat meningkatkan ketelitian, kecermatan, dan kehati-hatian sebelum menerbitkan suatu sertifikat hak atas tanah, khususnya hak pakai bagi instansi pemerintah. Penerbitan sertifikat harus melalui prosedur pelacakan yang mendalam agar tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) untuk menghormati hak-hak warga negara.
2. Kepada Pemerintah Kota Solok: Pemerintah Kota Solok dalam melakukan pengadaan tanah diharapkan dapat menyelesaikan kewajiban administratif dan menunaikan hak keperdataan terlebih dahulu agar terjadi pelepasan hak yang sah. Sebagai badan publik, Pemerintah Kota Solok seharusnya menjadi contoh dalam penegakan hukum dan mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
3. Kepada Masyarakat: Khususnya kepada pemegang hak atas tanah atau ahli waris, diharapkan dapat bersikap proaktif dalam menjaga fisik tanah seperti memberikan batas yang jelas, serta melakukan pengawasan atas tanah miliknya, terlebih jika objek tanah sedang digunakan oleh pihak lain atau pemerintah. Apabila terjadi tindakan administratif yang merugikan, masyarakat dihimbau untuk segera mengajukan keberatan ke Peradilan Tata Usaha Negara.